

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BAJO
DESA LANGKIDI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Tahun 2022, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Langkidikhususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Luwu dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Sehubungan di Tahun Anggaran 2022 terjadi wabah pandemi global Covid 19 dan beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Banyak kegiatan yang sudah masuk APB Desa harus di refocusing dan realokasi untuk kegiatan penanggulangan wabah global pandemic Covid 19.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabuapetn Luwu pada tahun 2022, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Langkidi sebagai desa yang berkarakter, maju dan berkah. Dan menjadi Desa terkemuka di Kabupaten Luwu.

Langkidi, 31 Desember 2022

Kepala Desa Langkidi

MUSLIM, S.Pi

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
LPPD
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022
DESA LANGKIDI KECAMATAN BAJO
KABUPATEN LUWU**

I. PENDAHULUAN

1. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggung-jawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan Desa untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

2. VISI DAN MISI

a. Visi

“Bersama mewujudkan tata Kelola Pemerintahan Desa Langkidi yang baik dan bersih serta hadir lebih dekat melayani masyarakat”.

b. Misi

- ✓ Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat Desa.
- ✓ Meningkatkan dan mengoptimalkan BUMDES sebagai pilar terwujudnya kemandirian Desa.
- ✓ Meningkatkan pelayanan berbasis digital yang maksimal kepada masyarakat Desa dan daya saing Desa.

- ✓ Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat Desa langkidi.
- ✓ Menjalin kerjasama dan kebersamaan dengan semua pihak dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat baik itu dalam bidang kesehatan, sosial, keagamaan, ekonomi, keamanan, pertanian, serta pendidikan dan olahraga.
- ✓ Melaksanakan distribusi pembangunan Desa secara merata dan berkelanjutan berdasarkan keadilan dan atau skala prioritas.
- ✓ Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia dan semua potensi yang ada di masyarakat sesuai dengan kewenangan desa.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan berkah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;

b. Arah Kebijakan Keuangan Desa

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
3. Tunjangan dan operasional BPD;
4. Program operasional Pemerintahan Desa;
5. Program Pelayanan Dasar;
6. Program pelayanan dasar pendidikan;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program kebutuhan primer papan;
10. Program kebutuhan primer Sandang;
11. Program pelayanan kesehatan;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;

14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam, Biaya Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID 19;
16. Program Penanggulangan Keadaan Darurat;
17. Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;
18. Penambahan Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;
19. Penambahan Kedua Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID19;

c. Kebijakan Umum Anggaran

Secara Umum anggaran Desa Langkidi diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Langkidi dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum anggaran Desa Langkidi berpedoman pada prinsip- prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini adalah:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-

royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

II. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)

4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- Pengembangan Sistem Informasi Desa

B. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Pengembangan Sistem Informasi Desa

5. **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

1. Sub Bidang Pendidikan

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, insentif, Pakaian dll)

2. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Penyelenggaraan Rembuk Stunting
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pembangunan Rabat beton
- Pembangunan Saluran Irigasi

4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- Dukungan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut :*

1. Sub Bidang Pendidikan

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, insentif, Pakaian dll)

2. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
 - Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - Penyelenggaraan Rembuk Stunting
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pembangunan Rabat beton
 - Pembangunan Saluran Irigasi
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- Dukungan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

6. **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

- A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - Pembinaan Kerukuan Umat Beragama
 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - Pembinaan PKK
- B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - Pembinaan PKK

7. **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut* :

1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

B. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut*:

1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

8. **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**

A. Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa *sebagai berikut*:

1. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- Penanganan Keadaan Mendesak

B. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut*:

1. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- Penanganan Keadaan Mendesak

III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Langkidi Nomor 5 Tahun 2022 tentang *(Perubahan)* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langkidi Tahun Anggaran 2022, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
	SEMULA	MENJADI	
2	3	4	5
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	6.387.725,00	6.387.725,00	0,00
Pendapatan Transfer	1.184.527.255,00	1.187.257.255,00	2.730.000,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	580.767,00	580.767,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.190.914.980,00	1.194.225.747,00	3.310.767,00
BELANJA			
Belanja Pegawai	265.932.000,00	253.232.000,00	(12.700.000,00)
Belanja Barang dan Jasa	259.598.980,00	269.327.458,00	9.728.478,00
Belanja Modal	263.984.000,00	270.383.000,00	6.399.000,00
Belanja Tidak Terduga	356.400.000,00	356.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.145.914.980,00	1.149.342.458,00	3.427.478,00
SURPLUS / (DEFISIT)	45.000.000,00	44.883.289,00	(116.711,00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	0,00	116.711,00	116.711,00
SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	116.711,00	116.711,00
Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	(45.000.000,00)	(44.883.289,00)	116.711,00

siskeudes 08/09/2023 11:59:03

URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
	SEMULA	MENJADI	
2	3	4	5
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
Peraturan Desa Langkidi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian terlampir pada format B :

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		6.387.725,00	6.387.725,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.187.257.255,00	1.188.530.314,00	1.273.059,00
Dana Desa		882.623.000,00	882.623.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		14.232.255,00	15.505.314,00	1.273.059,00
Alokasi Dana Desa		290.402.000,00	290.402.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		580.767,00	729.270,00	148.503,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.194.225.747,00	1.195.647.309,00	1.421.562,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		363.511.893,00	363.511.600,00	293,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		290.811.840,00	290.811.500,00	340,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		50.987.725,00	50.987.725,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		87.631.000,00	87.631.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESIAK DESA		356.400.000,00	356.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.149.342.458,00	1.149.341.826,00	633,00
SURPLUS / (DEFISIT)		44.883.289,00	46.305.484,00	(1.422.195,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		116.711,00	116.117,00	594,00
Pengeluaran Pembiayaan		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(44.883.289,00)	(44.883.883,00)	594,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	1.421.601,00	(1.421.601,00)

IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Luwu, terkait pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dapat diurai dalam tabel dibawah ini :

Untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Jenis Kegiatan	Keterangan	Masalah
1.	Belanja Konsumsi Musyawarah Perencanaan Desa (Reguler)	Tidak terlaksana	Kegiatan Penanganan Covid-19 (8 %)

2.	Belanja Konsumsi Musyawarah Desa (Non Reguler)	Tidak terlaksana	Kegiatan Penanganan Covid-19 (8 %)
----	--	------------------	------------------------------------

2. Untuk Bidang Pembangunan

No	Jenis Kegiatan	Keterangan	Masalah
1.	Rabat Beton Dusun Pangkaroang Bulawang	Target 105 m Realisasi 105 m	Kegiatan Penanganan Covid-19 (8 %)

3. Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Jenis Kegiatan	Keterangan	Masalah
1.	Terlaksana sesuai Rencana	100 %	NIHIL

4. Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Keterangan	Masalah
1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Tidak terlaksana	Kegiatan Penanganan Covid-19 (8 %)

V. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

- a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
- b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Langkidi.
- c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Langkidi tahun anggaran 2022 berdasarkan APB Desa
- d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di DesaLangkidi.

2. UCAPAN TERIMAKASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Langkidi Akhir Tahun Anggaran 2022 Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Langkidi.

3. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Langkidi, 31 Desember 2022

Kepala Desa Langkidi



C. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

C.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa	6 Buah 0 Buah 3 Buah 50 Buah
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	752 Org 763 Org 420 Org 1095 Org 1.515 Org 1.120 Org 5 Org 10 Org 0 Org 50 Org
3.	Pertanahan	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa c. Peruntukan: 1) Pemukiman 2) Tanah Sawah 3) Ladang 4) Perkebunan Negara 5) Lapangan 6) Perkantoran 7) Fasilitas Umum Lainnya d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	910 SHM 0 HGU 0 HP 233,35 Ha 20 Ha 0 Ha 50,25 Ha 170,05 Ha 33,00 Ha 0 Ha 0 Ha 0,2 Ha 0,3 Ha 0 Ha 0 Ha
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrengbangdes e. Musyawarah BPD	10 Org 5 Org 50 Org 60 Org 50 Org
5.	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja	8 Org 1 Unit 4 Org 0 Kasus 0 kali 0 kali 4 Unit 0 Kasus

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan b. Industri Besar c. Industri Sedang d. Industri Rumah Tangga e. Tempat Rekreasi f. Hotel g. Restoran/Rumah Makan h. Saluran Irigasi	0 Unit 0 Unit 0 Unit 8 Unit 0 Unit 0 Unit 2 Unit 1 Km

C.3. Bidang Kemasyarakatan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa	2 Kali Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan	12 Kali 12 Kali 6 Kali 12 Kali 6 Kali 4 Kali
4.	Keagamaan	a. Majelis Taklim b. Majelis Gereja c. Majelis Budha d. Majelis Hindu e. Remaja Masjid f. Remaja Gereja g. Remaja Budha h. Remaja Hindu	4 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 3 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga b. Penampung Pekerja ke luar negeri	0 Unit 0 Unit

D. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya b. Bidang Ekonomi c. Bidang Politik d. Bidang lingkungan hidup	12 Kali 12 Kali 4 Kali 12 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga b. Pemberdayaan Pemuda c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan Karang taruna	12 Kali 12 Kali 12Kali 12Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan	12 Kali 12 Kali

E. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan
2.	Keadaan Darurat	Kegiatan Keadaan Darurat	0 Kegiatan
3.	Keadaan Mendesak	Kegiatan Keadaan Mendesak	1 Kegiatan

Langkidi, 07 Desember 2022
Kepala Desa Langkidi



MUSLIM, S.Pi

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2022**

DESA : LANGKIDI
KECAMATAN : BAJO
KABUPATEN : LUWU
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	URAIAN	JUMLAH	
1.	PENDUDUK AWAL		
	a. Laki-laki	747	Orang
	b. Perempuan	758	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	1.505	<i>Orang</i>
2.	LAHIR		
	a. Laki-laki	1	Orang
	b. Perempuan	2	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	3	<i>Orang</i>
3.	MATI		
	c. Laki-laki	1	Orang
	d. Perempuan	2	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	3	<i>Orang</i>
4.	DATANG		
	e. Laki-laki	5	Orang
	f. Perempuan	5	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	10	<i>Orang</i>
5.	PINDAH		
	g. Laki-laki	0	Orang
	h. Perempuan	0	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	0	<i>Orang</i>
6.	PENDUDUK AKHIR		
	i. Laki-laki	752	Orang
	j. Perempuan	763	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	1.515	<i>Orang</i>

Langkidi, 31 Desember 2022

Kepala Desa Langkidi



MUSLIM, S.Pi